



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B /2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi Bin Watim;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 25 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blendung RT/RW 003/002 Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Kusnadi Bin Watim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *Kusnadi Bin Watim* terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Kusnadi Bin Watim* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Dikembalikan kepada saksi Areska Depa Ilyasyabni

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type PCX, warna Putih, terpasang No. Pol : G-4162-VN, Nomor rangka : RLHKF1831FY101165, Nomor mesin : KF18E5105732

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah memiliki anak dan istri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil, Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tegal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-06/TGL/Eoh.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yaitu sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KUSNADI Bin WATIM** bersama-sama dengan Rohman (berstatus DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, pada pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Metro Kelurahan Debong Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 wib waktu terdakwa sedang di rumah kemudian ROHMAN (BERSTATUS DPO) menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut mengambil sepeda motor di Tegal, setelah itu terdakwa bertemu dengan ROHMAN (BERSTATUS DPO) sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menuju ke Kota Tegal menggunakan angkutan bis umum. Terdakwa dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) tiba di Kota Tegal sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju ke kos-kosan ROHMAN (BERSTATUS DPO) yang terdakwa tidak tahu alamatnya, setelah sampai di kos-kosan, terdakwa dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) hanya mengambil sepeda motor milik ROHMAN (BERSTATUS DPO) Honda PCX lalu pergi diajak ROHMAN (BERSTATUS DPO) untuk berkeliling mencari sepeda motor untuk diambil. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) berhenti di pom bensin yang terdakwa tidak ketahui alamatnya untuk mengisi bensin sepeda motor dan buang air besar, lalu terdakwa dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) berkeliling lagi mencari sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) melihat ada sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal milik saksi Areska Depa Ilyasyabni yang terparkir dipinggir jalan Metro Kelurahan Debong Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa berhenti dan ROHMAN (BERSTATUS DPO) menuju ke sepeda motor milik saksi Areska Depa Ilyasyabni dengan membawa kunci T,

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ROHMAN (BERSTATUS DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Rohman (berstatus DPO) langsung mengambil dan membawa/mengendarai tanpa ijin sepeda motor milik saksi Areska Depa Ilyasyabni tersebut ROHMAN (BERSTATUS DPO) langsung pergi, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa kendaraai susah dihidupkan, kemudian saksi Areska Depa Ilyasyabni bersama dengan warga sekitar menghampiri terdakwa dan saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai baru bisa hidup dan langsung jalan, karena saat itu terdakwa merasa panik akhirnya terdakwa jatuh ke selokan. Setelah itu terdakwa berusaha lari, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan warga sekitar dan langsung dibawa ke Polres Tegal Kota.

Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor ROHMAN (BERSTATUS DPO) akan menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa akan diberi upah ROHMAN (BERSTATUS DPO).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Rohman (berstatus DPO) tersebut saksi Areska Depa Ilyasyabni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Areska Depa Ilyasyabni** di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai satu unit sepeda motor roda dua jenis HONDA PCX warna Putih;
 - Bahwa dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut, barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu)

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol: G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tersebut adalah orang tua saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal saksi datang dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol: G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 dipinggir jalan kemudian saksi masuk ke rumah teman saksi yang bernama NOVAL HERLY SANDYAWAN dan bertemu dengan Saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN, Saksi GILANG AKBAR RAMADANI dan teman-teman saksi lainnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk membeli minuman, lalu saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN kembali dan memarkir kembali sepeda motor tersebut dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang lalu saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN masuk kedalam rumah. Sekitar pukul 22.00 wib saksi GILANG AKBAR RAMADANI keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal duduk diatas sepeda motor milik saksi sambil mencoba membobol lubang kunci sepeda motor dan ada seorang laki-laki dibelakangnya mengendarai sepeda motor jenis HONDA PCX, lalu GILANG AKBAR RAMADANI bertanya kepada orang tersebut, "ngapain om?" tiba-tiba orang tersebut berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi dan pergi membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi GILANG AKBAR RAMADANI memberitahu hal tersebut kepada saksi, NOVAL HERLY SANDYAWAN dan teman saksi yang lainnya, kemudian saksi keluar rumah dan langsung duduk dibelakang orang tidak dikenal yang mengendarai PCX, lalu orang tersebut berusaha melarikan diri namun karena saksi memegang badan orang tersebut dan berusaha membanting kekiri akhirnya orang tersebut

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi terjatuh dari sepeda motor, kemudian orang tersebut diamankan warga sekitar dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tegal Kota;

- Bahwa ketika pelaku mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin: JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal milik saksi tersebut, terdakwa lakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **Noval Herly Sandyawan Bin Kusheri** di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah teman saksi bernama sdr. ARESKA DEPA ILYASYABNI;
 - Bahwa pihak yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak dikenal;
 - Bahwa dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut, barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tersebut adalah saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian tersebut secara langsung.

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan salah satu pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan teman-teman saksi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib di lapangan Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang nongkrong di rumah saksi yang beralamat di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Lalu sekitar pukul 22.00 wib teman saksi yang bernama GILANG AKBAR RAMADANI melihat sepeda motor teman saksi yang bernama ARESKA DEPA ILYASYABNI dibobol oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan berhasil membawa sepeda motor milik ARESKA DEPA ILYASYABNI, lalu saksi GILANG AKBAR RAMADANI memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI dibawa seseorang yang tidak diketahui;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung keluar berusaha mengamankan seseorang tersebut, karena salah satu dari seseorang tersebut hanya diam dipinggir jalan, kemudian saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI lari menuju sepeda motor seseorang tersebut dan langsung duduk dibelakangnya, lalu seseorang tersebut menyalakan sepeda motornya karena merasa panik akhirnya seseorang tersebut dan saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI jatuh diselokan, kemudian seseorang tersebut berusaha melarikan diri dan lari;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman lainnya mengejar seseorang tersebut, setelah sampai lapangan seseorang tersebut berhasil saksi amankan bersama dengan teman-temannya dan warga sekitar, selanjutnya petugas kepolisian datang mengamankan orang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type PCX, warna Putih, terpasang No. Pol : G-4162-VN, Nomor rangka : RLHKF1831FY101165, Nomor mesin : KF18E5105732, adalah benar sepeda motor yang di gunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bernama sdr. KUSNADI Bin WATIM, salah seorang pelaku tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan telah berhasil saksi amankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lapangan Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi GILANG AKBAR RAMADANI Bin TARYONO di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang teman saksi bernama sdr. ARESKA DEPA ILYASYABNI;
 - Bahwa pihak yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa barang yang telah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tersebut adalah saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian tersebut secara langsung;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Saat itu saksi sedang bermain dirumah teman saksi yang bernama NOVAL HERLY SANDYAWAN, saat saksi sampai di rumah NOVAL HERLY SANDYAWAN kemudian ARESKA DEPA ILYASYABNI juga datang ke rumah NOVAL HERLY SANDYAWAN, kemudian NOVAL HERLY SANDYAWAN meminjam sepeda motor milik ARESKA DEPA ILYASYABNI untuk membeli minum, kemudian saksi dan NOVAL HERLY SANDYAWAN keluar untuk membeli minum;
 - Bahwa saat saksi dan NOVAL HERLY SANDYAWAN kembali ke rumah dan nongkrong bersama teman-teman saksi di rumah NOVAL HERLY SANDYAWAN, sekitar pukul 21.30 wib saksi ditelfon kakak saksi dimintai

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk menjemput di stasiun, kemudian saksi menjemput kakak saksi dan langsung di antar pulang ke rumah dan langsung kembali ke rumah saksi sNOVAL HERLY SANDYAWAN;

- Bahwa saat tiba di rumah saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mengendarai HONDA PCX warna Putih yang sedang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke rumah saksi NOVAL HERLY SANDYAWAN untuk menaruh helm dan jaket, kemudian saksi melihat teman-teman saksi yang sedang bermain game dan tidak lama kemudian saksi keluar ruma;
- Bahwa saat keluar rumah saksi melihat ada dua orang laki-laki dan salah satu orang tersebut duduk di sepeda motor milik saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI yang kemudian saksi bertanya "lagi apa om?" kemudian sepeda motor milik saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI sudah dibawa oleh salah satu orang laki-laki tersebut, saksi langsung memberitahu saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI dan teman-teman lainnya;
- Bahwa salah satu orang laki-laki yang mengendarai HONDA PCX warna Putih masih diam dipinggir jalan langsung saksi hadang kemudian ARESKA DEPA ILYASYABNI keluar rumah dan langsung duduk dibelakang seseorang laki-laki tersebut, lalu seseorang tersebut berusaha melarikan diri dan menyalakan sepeda motor PCX warna Putih, karena seseorang tersebut merasa panik akhirnya orang tersebut dan saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI jatuh diselokan;
- Bahwa kemudian seseorang tersebut lari, saksi saat itu langsung membantu ARESKA DEPA ILYASYABNI dan teman-teman yang lain berusaha mengejar seseorang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type PCX, warna Putih, terpasang No. Pol : G-4162-VN, Nomor rangka : RLHKF1831FY101165, Nomor mesin : KF18E5105732, adalah benar sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa bernama sdr. KUSNADI Bin WATIM, adalah salah seorang pelaku tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan telah berhasil saksi amankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lapangan Jl. Metro Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah, yang kemudian ditelpon oleh Rohman (berstatus DPO) pada tanggal 06 Desember 2023, yang kemudian Terdakwa menuju Kota Tegal dengan menaiki Bis dan bertemu Rohman (berstatus DPO) di Kostnya di Tegal sekitar pukul 22.00 Wib dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Rohman (berstatus DPO) untuk dinaiki dan diajak untuk mencari sepeda Motor berjalan-jalan di Tegal untuk mengambil sepeda, motor dan Ketika sampai di Jalan Metro sekitar pukul 21.00 Wib mendapatkan sepeda motor yang terparkir di jalan Metro Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa berdiri di sepeda motornya Rohman merek PCX dan berhenti;
- Bahwa kemudian Rohman (berstatus DPO) menuju kendaraan yang akan dicuri kemudian dibobol dengan Kunci T dan berhasil Idistarter lalu akan kabur untuik pergi, tetapi akhirnya sepeda motor Terdakwa Kuasnadi tidak bisa jalan berhenti sehingga akhirnya di amankan warga dan ditangkap selanjutnya dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib berada di pinggir jalan Metro Kelurahan Debong Kulon dan saat itu diamati dalam keadaan sepi tetapi terkunci;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Harga Sepeda motor sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa berdua jalan-jalan di Tegal dan melihat sepeda motor tersebut di tepi jalan metro kemudian Terdakwa dan Rohman (berstatus DPO) berhenti dan Rohman (berstatus DPO) mendekati

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



sepeda motor tersebut untuk kemudian diambil dan berusaha akan dibawa lari.

- Bahwa sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual untuk biaya bersalin isteri yang sekarang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencuri dan baru kali ini, memang rencananya mencuri sepeda motor untuk dijual dan Terdakwa akan diberi upah.
- Bahwa yang merencanakan sebelumnya untuk mencuri sepeda motor adalah Rohman (berstatus DPO);
- Bahwa Sepeda motor PCX tersebut diambil dari Kost-Kostan Rohman (berstatus DPO), yang ketika itu digunakan untuk jalan-jalan mencari sepeda motor yang akan dicuri
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type PCX, warna Putih, terpasang No. Pol : G-4162-VN, Nomor rangka : RLHKF1831FY101165, Nomor mesin : KF18E5105732

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu, 6 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Metro Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal diambil oleh Saudara Rohman DPO dan Terdakwa tanpa izin adalah milik Saksi korban Areska Depa Ilyasyabni;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dengan temannya yang DPO adalah sepeda motor merk HONDA type BEAT,

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah, yang kemudian ditelpon oleh Rohman (berstatus DPO) pada tanggal 06 Desember 2023, yang kemudian Terdakwa menuju Kota Tegal dengan menaiki Bis dan bertemu Rohman (berstatus DPO) di Kostnya di Tegal sekitar pukul 22.00 Wib dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Rohman (berstatus DPO) untuk dinaiki dan diajak untuk mencari sepeda Motor berjalan-jalan di Tegal untuk mengambil sepeda, motor dan Ketika sampai di Jalan Metro sekitar pukul 21.00 Wib mendapatkan sepeda motor yang terparkir di jalan Metro Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa berdiri di sepeda motornya Rohman merek PCX dan berhenti;
- Bahwa benar kemudian Rohman (berstatus DPO) menuju kendaraan yang akan dicuri kemudian dibobol dengan Kunci T dan berhasil distarter lalu akan kabur untuk pergi, tetapi akhirnya sepeda motor Terdakwa Kuasnadi tidak bisa jalan berhenti sehingga akhirnya di amankan warga dan ditangkap selanjutnya dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Rohman (berstatus DPO) membuat Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar saat perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga dan hendak melarikan diri Terdakwa sulit untuk menghidupkan kendaraan sepeda motor milik saksi Areska Depa Ilyasyabni kemudian saksi korban dan para warga sekitar menghampiri Terdakwa dan saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai baru dihidupkan dan langsung jalan;
- Bahwa benar karena Terdakwa merasa panik akhirnya Terdakwa jatuh ke selokan, Terdakwa berusaha lari meninggalkan motor tersebut akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa benar menurut Terdakwa Sepeda Motor yang dibawa oleh Rohman (berstatus DPO) akan dijual dan akan diberikan upah kepada Terdakwa;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Areska Depa Ilyasyabni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual dan Terdakwa akan mendapatkan upah yang akan digunakan untuk biaya persalinan isteri Terdakwa yang saat ini sedang hamil;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Kusrandi Bin Watim yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasanya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki atau memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, pada hari Rabu, 6 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Metro Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, bersama dengan Saudara Rohman DPO dengan *tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Areska Depa Ilyasyabni* dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Areska Depa Ilyasyabni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk biaya lahiran istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal milik saksi korban **Areska Depa Ilyasyabni** yang terparkir dipinggir jalan Metro Kelurahan Debong Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal bersama dengan Rohman (berstatus DPO) dengan membawa kunci T, dengan demikian unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk HONDA type BEAT, warna Hitam, tahun 2022, No. Pol : G-2596-VN, Nomor rangka : MH1JM9127NK452448, Nomor mesin : JM91E-2450664 atas nama : DEWI RIYANTI, alamat : Debong Tengah Rt. 003

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, oleh karena milik saksi korban maka beralasan hukum dikembalikan **kepada saksi Areska Depa Ilyasyabni**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type PCX, warna Putih, terpasang No. Pol : G-4162-VN, Nomor rangka RLHKF1831FY101165, Nomor mesin : KF18E5105732, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Areska Depa Ilyasyabni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnadi Bin Watim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk HONDA Type Beat warna Hitam Tahun 2022 No. Pol G-2596-VN, Nomor Rangka MH1JM9127NK452448, Nomor Mesin JM91E-2450664 atas nama DEWI RIYANTI alamat Debong Tengah Rt.003 Rw.004 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

dikembalikan pada saksi ARESKA DEPA ILYASYABNI.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA type PCX warna Putih terpasang No. Pol G- 4162-VN, Nomor Rangka RLHKF1831FY101165, Nomor Mesin KF18E5105732

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis : tanggal 29 Februari 2024 oleh kami: Endra Hermawan, S.H, M.H Hakim Ketua Majelis, Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Waryo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri, Yogi Aranda, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H

Endra Hermawan, S.H, M.H

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waryo, S.H.,M.H

Tgl

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)